

## 8. JAMINAN PELAYANAN



# **PELAYANAN DIDUKUNG OLEH PETUGAS YANG BERKOMPETEN DENGAN PRINSIP PELAYANAN YANG PRIMA**

(KEPUTUSAN KEPALA DPMPPTSP KOTA LANGSA)  
NOMOR 500.16.7.2/15.a/DPMPPTSP/2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

# SK STANDAR PELAYANAN



PEMERINTAH KOTA LANGSA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh  
Telepon: 0811671245 Email : dpmpstplangsa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA LANGSA  
NOMOR : 500.16.7.2/15.a /DPMPSTP/2023

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Langsa perlu menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan yang mencakup keseluruhan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang telah dilimpahkan oleh Walikota Langsa kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Susunan dan Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
10. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
11. Keputusan Walikota Langsa Nomor 397.A/503/2021 tentang Daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Komponen Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
- Dasar hukum
  - Jenis-jenis pelayanan.
  - Persyaratan pelayanan
  - Mekanisme pelayanan
  - Jangka waktu penyelesaian
  - Biaya pelayanan
  - Sarana/ prasarana
  - Kompensasi pelayanan
  - Kompetensi dan jumlah pelaksana
  - Penanganan pengaduan, saran dan masukan
  - Evaluasi kinerja pelaksana
  - Kepuasan pelanggan
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 29 September 2023 M  
13 Rabiul Awal 1445 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

RUSLI JUFRI, S.Sos.I  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670406 199603 1 003

# SK KOMPENSASI STANDAR PELAYANAN



## PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon : 0811671245  
Email : dpmpstplangsa@gmail.com : dpmpstplangsa@langsakota.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

NOMOR : 800/13/DPMPSTP/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Langsa, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan.
  - Kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan.
  - Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a) perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Langsa.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;

8. Peraturan...

- Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Wujud kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
- KEDUA : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan, manakala :
- Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal selama 10 menit.
  - Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 menit, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman hangat secara gratis.
- KEEMPAT : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penerima layanan berhak atas :
- Permohonan maaf.
  - Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri.
  - Souvenir
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 27 Maret 2023 M  
05 Ramadhan 1444 H




19670406 199603 1 003

**APAR**



**CCTV**



**TITIK  
KUMPUL**



**KOTAK P3K**



**PAGAR  
DPMPTSP**



## SK PENJAGA MALAM

2022

**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR : Peg.814.1/7/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2022  
WALIKOTA LANGSA

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.

Menetapkan :  
MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengangkat nama tersebut dibawah ini, nomor urut : 532  
Nama : ARMIA  
Tempat /Tanggal Lahir : Langsa, 29-09-1975  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : SMP  
Jabatan : Tenaga Penjaga Malam  
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa  
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022  
dan kepadanya diberikan Upah bulanan sesuai kemampuan dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 pos OPD masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 4 Januari 2022 M  
1 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LANGSA,  
ttd  
USMAN ABDULLAH

Petikan sesuai dengan aslinya,  
a.n. WALIKOTA LANGSA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA LANGSA,

  
DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina Tk.I  
Nip. 19710428 200112 2 002

2023

**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR : Peg.814.1/17/2023  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2023  
WALIKOTA LANGSA

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.

Menetapkan :  
MEMUTUSKAN :

KESATU : Perpanjangan masa kerja yang namanya tersebut dibawah ini, nomor urut : 511  
Nama : ARMIA  
Tempat /Tanggal Lahir : Langsa, 29-09-1975  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : SMP  
Jabatan : Tenaga Penjaga Malam  
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa  
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2023 s.d 28 November 2023  
dan kepadanya diberikan Upah bulanan sesuai kemampuan dengan ketentuan yang berlaku.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2023 pos OPD masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 28 November 2023 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 3 Januari 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,  
ttd  
SAID MAHDUM MAJID

Petikan sesuai dengan aslinya,  
a.n. WALIKOTA LANGSA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA LANGSA,

  
DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19710428 200112 2 002

2024

**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR : 800/8/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2024  
WALIKOTA LANGSA

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.

Menetapkan :  
MEMUTUSKAN :

KESATU : Perpanjangan masa kerja yang namanya tersebut dibawah ini, nomor urut : 518  
Nama : ARMIA  
Tempat /Tanggal Lahir : Langsa, 29-09-1975  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : SMP  
Jabatan : Tenaga Penjaga Malam  
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa  
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024  
dan kepadanya diberikan Upah bulanan sesuai kemampuan dengan ketentuan yang berlaku.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2024 pos OPD masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 2 Januari 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,  
ttd  
SYARIDIN

Petikan sesuai dengan aslinya,  
a.n. WALIKOTA LANGSA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA LANGSA,

  
DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19710428 200112 2 002